

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan ini tentu ada kegiatan ekonomi setiap harinya masyarakat selalu melibatkan bank konvensional dalam hal pinjaman, menabung, dan transaksi lain yang tentunya bank sebagai perantara. Bank merupakan lembaga keuangan yang hampir ada di setiap negara untuk membantu kegiatan perekonomian masyarakat, maka dari itu bank konvensional sangat berperan penting terhadap laju perkembangan ekonomi di suatu negara termasuk Indonesia.

Di Indonesia terkait dengan Bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Yang berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹

Produk-produk yang dihasilkan dari bank konvensional ialah: a) Simpanan; b) Giro; c) cek; d) Tabungan; e) Deposito; f) Inkaso dan Inkriling; g) Garansi Bank; h) Surat yang dapat di perdagangkan; i) aksep bank (Accepted Bank); j) Wesel bank; k) Endosemen; l) Transaksi-transfer, yang di jelaskan

¹ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT.Balai Pustaka 2014) cet.41

dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.²

Karna disini bank sebagai perantara tentunya bukan saja untuk menguntungkan satu pihak atau nasabah, juga harus menguntungkan untuk pihak bank. Maka dari itu adanya peraturan atau ketentuan bunga untuk siapapun yang melakukan atau memakai jasa tersebut didalamnya. Bunga bank layak dipahami sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang ditentukan atas prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli maupun menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang mempunyai simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang mendapat pinjaman).³ Persoalan bunga bank termasuk riba atau tidak dalam dunia Islam sudah ada sejak lama karna berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang praktek riba.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ - ٢٧٦
 UNIVERSITAS SUNAN MEGATI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (Q.S Al-Baqarah Ayat 276)”⁴

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 271

³ Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.112

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/276> Diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 14.40 wib

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

۱۳۰

“Hai orang-orang beriman , janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”⁵

Riba secara etimologi merupakan “*ziyadah*” atau tambahan. Akan tetapi pemahaman terhadap riba tidak bisa terhenti pada etimologinya saja. Karena *ziyadah* jika dalam pemahaman secara umum tidaklah dengan sendirinya berarti riba. Sama seperti halnya penambahan yang berasal dari perdagangan dan industri tidak mungkin dilarang. Akan tetapi yang dimaksudkan ialah tambahan yang diperoleh dari usaha haram lalu merugikan sebelah pihak pada suatu transaksi. Riba dapat menjadi dua kelompok, yaitu riba dalam utang piutang dan riba dalam jual beli.

Meski demikian, Al-Qur’an dan Hadits sudah memberikan kaidah secara umum dan menjelaskan prinsip-prinsip muamalah yang pastinya setiap kasus dijelaskan, diantaranya yaitu saling tolong menolong, rela atau ikhlas, pelarangan, adanya unsur ghoror, maisir, riba, eksploitasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu masalah bunga sendiri dalam Islam termasuk ijtihadiah, artinya

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/3/130>. Diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 14.45

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui metode ijtihad.⁶

Sistem ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan intermediasi khususnya bank. Penambahan bunga merupakan ciri yang paling utama dari bank tersebut, bagi umat Muslim khususnya masyarakat Indonesia sekarang ini sudah amat terbiasa hidup dengan sistem bunga dan kadar ketergantungan masyarakat terhadap jasa-jasa bank, begitu juga tidak ada bedanya dengan umat-umat lainnya tanpa ada perasaan risi bahwa itu suatu yang terpaksa atau darurat..⁷ Permasalahan bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram maupun halal tidak terlepas dari pandangan pemikiran Ulama Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dan Sayyid Thantawi.

Perihal bunga bank, Yusuf Al-Qardhawi mengatakan: “Sesungguhnya bunga diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba merupakan semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Jadi berarti, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba.”⁸ Fatwa beliau tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ - ٢٧٨

⁶ Wakum, BMUI dan takaful Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.166

⁷ Munawir sjadjali, *ijtihad kemanusiaan*, (Jakarta: Paramidana 1997), cet ke 1, h.12

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani Press, 1995) jilid 1 hlm 763

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ - ٢٧٩

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁹

Meskipun Yusuf Al-Qaradhawi termasuk salah seorang sarjana muslim kontemporer, ternyata pandangannya cenderung mendukung pandangan dari ulama konservatif, yaitu memandang bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya, adalah riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, maka menurutnya, bunga bank juga termasuk dalam tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya, karena *illat* yang terdapat didalamnya, sama dengan *illat* riba yang terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat “*wa in tubtum fa lakum ru’su awm likum*”.

Berbeda dengan pendapat diatas, Sayyid Thantawi mengatakan bahwasanya sistem bunga yang ditetapkan oleh bank dibolehkan dan keuntungan dari hal tersebut juga dibolehkan jika semua itu dilakukan atas

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/278> Diakses pada hari Senin Tanggal 16 Maret 2020 pukul 14.26

dasar saling ikhlas antara semua pihak yang terlibat tentu dengan tujuan saling melengkapi atau tolong menolong dalam kebajikan bukan dalam kejelekan.¹⁰

Fatwa beliau berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

٨٦ -

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu.”¹¹

Bukan hanya Sayyid Thantawi, tokoh kontemporer lain seperti Muhammad Abduh, Ali Jum'ah, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Mereka berpacu pada firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 29:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

¹⁰ Muhammad Sayyid Thantawi. *Bunga Bank Halal?*, terj. Abdul Rouf, Lc., MA hlm 199

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/86>. Diakses pada hari Senin tanggal 18 November 2019 pukul 19.53

¹² <https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>. Diakses pada hari Senin Tanggal 18 November 2019 pukul 20.00

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹³

Pada ayat diatas, Allah tidak membolehkan memakan harta milik orang lain dengan cara yang salah, seperti halnya mencuri, menggasab dan dengan cara riba. Begitu juga sebaliknya, Allah membolehkan hal itu jika dilakukan dengan perdagangan yang dilakukan atas saling ridho. Namun demikian, keduanya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa riba sebagai mana yang telah disebutkan didalam Al-Qur'an, adalah riba yang menyebabkan adanya kemudharatan berupa ketidakadilan. Selain itupun pada saat ini, sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan, yang melindungi hak-hak peminjam maupun pemberi pinjaman, sehingga mustahil terjadi tindak penindasan kreditur kepada debitur seperti yang terjadi pada masa lampau.¹⁴

Sebagai hipotesa dari masalah ini dapat dijelaskan menurut Yusuf Al Qaradhawi tidak membolehkan adanya bunga dalam kegiatan ekonomi di bank, sedangkan menurut Sayyid Thantawi bunga dalam transaksi itu dibolehkan jika atas dasar saling rela dengan tujuan bersama yaitu saling tolong menolong, dan kedua tokoh ini mempunyai kesamaan pendapat yaitu bahwa

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29>. Diakses pada tanggal 03 April 2020 pukul 12.34

¹⁴ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*.....hlm.50

riba sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, adalah riba yang di haramkan dan riba itu bisa mendatangkan dosa yang begitu besar serta melenyapkan keberkahan dalam kehidupan bagi siapapun yang terlibat, juga dapat mendatangkan bencana didunia dan diakhirat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul **“Kedudukan Hukum Bunga Bank Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas sudah terlihat adanya perbedaan pendapat tentang hukum bunga bank pada pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Sayyid Thantawi. Maka rumusan masalah dalam skripsi ini ialah:

1. Apa dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan Sayyid Thantawi dalam menetapkan hukum bunga bank?
2. Bagaimana cara istinbath hukum diantara dua mufti tersebut mengenai bunga bank?
3. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sayyid Thantawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dalil yang dijadikan landasan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi dalam menetapkan hukum bunga bank.
2. Untuk mengetahui metode istinbath dari kedua tokoh tersebut.
3. Agar mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi tentang bunga bank.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana penelitian ini memiliki tujuan, kajian mengenai ketetapan bunga bank dibolehkan atau tidak dan termasuk riba atau tidak berdasarkan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi inipun mempunyai manfaat yang antara lain:

1. Secara teoritis, agar tulisan ini dapat dijadikan tambahan bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya wawasan khasanah kepastakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan selanjutnya yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang fiqh muamalah.
2. Secara praktis, bagi penulis pribadi, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh kelulusan dalam bentuk tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung. Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan menambah

wawasan tentang bagaimana pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai bunga bank beserta dasar-dasar hukum atas fatwa tersebut

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bentuk informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas mengenai kegiatan perbankan dengan sistem bunga bank.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, studi yang membahas tentang Bunga Bank dan Riba Dalam Hukum Islam Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi belum pernah dilakukan. Sedangkan yang mengkaji Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi sudah banyak dilakukan oleh para penulis. Namun tidak semua penulisan tersebut difokuskan pada Bunga Bank. Dalam penulisan ini ditampilkan beberapa penulisan sebelumnya yang mengkaji tentang bunga bank antara lain:

1. Skripsi karya M. Abdul Karim Mustofa, pandangan Muhammad Abu Zahrah tentang Riba dan Bunga Bank (studi analisis 2005). Penelitian ini menyimpulkan bahwa bunga bank termasuk riba karna berlandaskan dalil-dalil normatif juga menggunakan istinbat hukum dengan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan *ma'nawi* (argumentatif), *qiyas* (analogi) dan pendekatan *istislah* (mencari kemaslahatan) dan memberikan solusi dengan mendirikan bank Islam.¹⁵

¹⁵ M. Abdul Karim Mustofa, *Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah*, skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

2. Skripsi Ummi Chariroh, pandangan Quraish Syihab dan Hamka tentang Bunga Bank (studi analisis 2004).¹⁶ Didalamnya mencermati tentang: Faktor yang melatarbelakangi, Istinbat hukum yang di gunakan, Analisis terhadap mereka. Ummi menyimpulkan Faktor yang melatar belakangi Quraish Shihab tentang bunga bank, yakni 1) sulitnya keadaan pada masa ini untuk tidak berhubungan dengan bank, 2) fungsi bank sebagai mitra usaha dalam kegiatan perekonomian, 3) pandangan bahwa bunga yang produktif tidak termasuk riba, dan 4) belum adanya bank non riba yang mampu menyamai bank-bank riba dalam aktivitas dan produk layanan.

3. Skripsi karya Rokhmat Huda, pandangan Muthada Muthahari tentang Riba dan Bunga Bank (studi analisis 2005). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keputusan riba dari golongan syi'ah karena Murthada bersalah dari golongan syi'ah dengan bertumpu pada beberapa falsafah yang dianggapnya sangat prinsipil dalam pengharaman riba.¹⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Wartoyo, penulis adalah dosen tetap pada prodi Perbankan Syari'ah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Jurnal tersebut berjudul Riba dan Bunga Bank Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menjelaskan perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut perihal bunga bank yang termasuk riba atau tidak. Menurut Yusuf Al-Qardhawi bunga bank sama dengan riba, karena berpijak

¹⁶ Ummi Chariroh, *pandangan Quraish Shihab dan Hamka tentang Bunga Bank* Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Muamalah, 2004

¹⁷ Rokhmat Huda, *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murthada Muthahari*, skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

pada statemen bahwa setiap penambahan dalam transaksi pinjaman adalah dilarang. Sedangkan Abdullah Saeed memandang , sepanjang pinjaman tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan dan demikian pula sistem pinjama dalam bank yang sudah jelas terdapat bunga didalamnya.

11

Dari hasil tinjauan pustaka yang penulis lakukan sejauh ini belum ada yang bahas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi tentang bunga bank dan riba dengan lebih teliti, karna ini lalu menjadi alasan penulis untuk mencoba mengkaji dan mengambil inti pemikiran dari dua tokoh tersebut dalam sebuah karya ilmiah

F. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini, polemik bunga bank seringkali dikaitkan dengan riba, sedangkan riba secara jelas dalam Al-Qur'an yaitu hukumnya haram, akan tetapi keharaman riba secara spesifik kurang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, begitupun pengharaman riba dalam Al-Qur'an tidak langsung diharamkan akan tetapi dengan cara bertahap seperti haramnya minuman keras dan dapat dianggap sebagai masalah ijtihadiyyah yang membutuhkan penggalan hukum yang amat mendalam, kritis dan komprehensif. Maka dari itu, kalau Al-Qur'an dan Sunnah tidak dengan rinci memberi jawaban yang spesifik, maka keputusan hukum diambil melalui jalan ijtihad. Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai beberapa teori guna mempermudah

lakukan proses penyusunan data. Teori yang penulis gunakan adalah teori ijtihad sebagai berikut:

1. Ijtihad yang berdasarkan pada nash, ijma' dan qiyas yang berpacu pada prinsip yurisprudensi. Setiap polemik baru bermunculan maka harus mencari nash yang relevan yang ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang selanjutnya dijadikan aturan yurisprudensi. Metode ini dipakai oleh ulama tradisional pada masa Islam klasik kala itu. Ijtihad model ini melakukan pemahaman nash literer dan menekankan terhadap kesesuaian dengan tradisi.

2. Ijtihad yang berdasarkan penjustifikasian kepada permasalahan yang baru dengan nash secara langsung tanpa bersandar pada pendapat ulama terdahulu yang bisa mendukung pemikirannya. Ijtihad ini tidak menggunakan prinsip-prinsip yurisprudensi yang tersusun sistemnya dan tidak mempunyai batasan metode yang bisa diikuti. Oleh karna itu ijtihad ini boleh dibilang paling problematis karena hanya memakai kejujuran intelektual.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik dengan pendekatan studi komparatif juga termasuk juga penelitian pustaka "*liberary research*" yaitu bahan atau obyek materiil penelitian ialah mengkaji dan analisis buku-buku karya Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi atau data tertulis yang sudah pasti berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu studi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi tentang bunga bank.

2. Jenis data

Penelitian ini sifatnya deskriptif analisis, yang berarti penulis berupaya untuk mendeskripsikan pemikiran maupun pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi tentang bunga bank.

3. Sumber data

Sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah kitab karyanya Yusuf Al-Qaradhawi yaitu *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* yang sudah diterjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin menjadi *Fatwa Fatwa Kontemporer jilid 1*, juga kitab karya Sayyid Thantawi yaitu *Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha as-Syar'iyah* yang diterjemahkan oleh Abdul Rouf, Lc.,MA menjadi *Bunga Bank Halal?*.

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini ialah berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum bunga bank dan riba.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang pertama dengan mencari sumber primer yaitu buku dari Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Thantawi berkaitan dengan bunga bank, lalu membaca, menganalisa, memahami dan membandingkan dan menuliskan pendapat tokoh tersebut. Yang kedua pengumpulan data sekunder dengan mencari buku, skripsi, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan bunga bank ataupun fiqh muamalah.

5. Analisi Data

Penulis melakukan analisis pada data-data yang ada dengan menggunakan analisis komparatif kualitatif, yaitu analisis perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapat dicerna dengan menggeneralisasi, mengklarifikasi, dan menganalisis dengan penalaran deduktif dan induktif. Dalam menganalisis teks, penyusun menggunakan metode Maqosid Syari'ah yang bisa membedah permasalahan-permasalahan mengenai bunga bank.

